



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andhi Yanto Santoso Bin R Ris Santoso;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono No.58 Rt.001, Rw.007
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN. Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA_SAMA MELAKUKAN PERZINAHAN" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E;
 - 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Evy Dwi Astutik,S.E;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan hormat;

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Swt;

Awalnya pernikahan kami baik-baik saja seperti keluarga pada umumnya dan saya juga memberi kewajiban saya sebagai kepala keluarga dengan menafkahi keluarga kami, begitu juga mengasuh dan mendidik anak-anak kami namun menjelang pertengahan perjalanan rumah tangga timbulah masalah dalam rumah tangga kami, singkat cerita kurang lebih 5 tahun yang lalu saya pernah mentalak istri saya disebabkan hal-hal yang sepele dan berulang-ulang yang dilakukan istri saya, sehingga sekitar 2 minggu kami pisah ranjang dan akhirnya saya kembali lagi atas nasehat orang tua saya supaya mengalah dan bersabar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kembali kepada istri saya dengan syarat istri saya akan memperbaiki kekurangannya begitu juga dengan saya, akan tetapi seiring berjalannya waktu istri saya tetap saja tidak ada perubahan padahal kami sama-sama berkomitmen;

Namun akhirnya pada tanggal 1 September 2021 sampailah pada kejadian yang saya benar-benar khilaf dan saya mengakui bersalah di depan istri dan mertua saya pada saat itu juga saya mengakui bersalah dan saya sangat menyesali kejadian tersebut;

Setelah kejadian tersebut saya berusaha beritikad baik dengan berusaha memperbaiki dan meminta maaf tetapi istri dan pihak keluarganya hanya diam sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa;

Pada akhirnya istri saya dan mertua saya mengajukan gugatan cerai ke kantor Pengadilan Agama dan pada tanggal 26 Oktober 2021 keluarlah Akta cerai dengan nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Bkl;

Dalam kesempatan yang berharga ini, saya menyampaikan permohonan keringanan putusan Hakim Yang Mulia yaitu ijin saya menjalankan tahanan rumah agar saya bisa menjaga dan merawat ibu yang sudah lanjut usia dan agar bisa merawat dan mendidik anak-anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya agar menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara serta saya ingin kembali lagi melakukan tanggung jawab saya sebagai abdi negara di lingkungan pemerintah kabupaten Bangkalan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sebagai seorang yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO telah menikah secara resmi dengan SITI NURJANNAH di KUA Bangkalan pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum bercerai;

Bahwa S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah menikah dengan HEPPI FIRDAUS di KUA Kec. Kamal sebagaimana buku nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi dan mengajak saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO untuk bertemu di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO segera menemui terdakwa di rumahnya;

Ketika sampai di rumah terdakwa lalu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO masuk ke dalam rumah tersebut sambil membawa nasi bebek, kemudian didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO memakan nasi bebek, setelah itu terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO mengajak saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "ayo gituan, saya tidak mau kalah dari dia" lalu terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO saling melepas pakaiannya masing-masing lalu melakukan hubungan intim dengan cara terdakwa mencium kening dan bibir saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO, lalu terdakwa yang tidak mengenakan pakaian menindih dari atas tubuh saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang juga sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO, lalu selama 5 (lima) kali memaju

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO hingga 5 (lima) menit. Ketika sedang berhubungan intim, tiba-tiba saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor-gedor pagar rumah terdakwa sehingga terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO kaget dan mengakhiri hubungan intim tersebut. Selanjutnya saksi ABDUL MALIK dan saksi SITI NURJANNAH yang merupakan istri terdakwa mendobrak pintu belakang rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah sehingga melihat hal itu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO bergegas masuk ke dalam kamar mandi lalu memakai BH, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur dalam kamarnya dengan kondisi tidak memakai pakaian. Selanjutnya saksi SITI NURJANNAH dan saksi ABDUL MALIK memarahi terdakwa yang sedang tidak memakai pakaian, sedangkan saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor pintu kamar mandi lalu memarahi saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang bersembunyi di dalam kamar mandi, dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa serta saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Pol : 445/433.102.1/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ummu Hanik, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM :

Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Regangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal
Selaput lendir poros usus : Licin, dalam batas normal.
Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Selaput dara : Ditemukan robekan lama arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas.
Rahim : Dalam batas Normal.
Jaringan sekitar rahim : Dalam batas Normal

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test kehamilan : Negatif.
Haid terakhir : 30 Agustus 2021
Swab Vagina : Tidak ditemukan bentukan sel sperma;

KESIMPULAN: Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, turut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal telah diketahuinya bahwa yang bersangkutan telah kawin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO telah menikah secara resmi dengan SITI NURJANNAH di KUA Bangkalan pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum bercerai;

Bahwa S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah menikah dengan HEPPI FIRDAUS di KUA Kec. Kamal sebagaimana buku nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi dan mengajak saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO untuk bertemu di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO segera menemui terdakwa di rumahnya;

Ketika sampai di rumah terdakwa lalu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO masuk ke dalam rumah tersebut sambil membawa nasi bebek, kemudian didalam rumah tersebut terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO memakan nasi bebek, setelah itu

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO mengajak saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "ayo gituan, saya tidak mau kalah dari dia" lalu terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO saling melepas pakaiannya masing-masing lalu melakukan hubungan intim dengan cara terdakwa mencium kening dan bibir saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO, lalu terdakwa yang tidak mengenakan pakaian menindih dari atas tubuh saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang juga sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO, lalu selama 5 (lima) kali memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO hingga 5 (lima) menit. Ketika sedang berhubungan intim, tiba-tiba saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor-gedor pagar rumah terdakwa sehingga terdakwa dan saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO kaget dan mengakhiri hubungan intim tersebut. Selanjutnya saksi ABDUL MALIK dan saksi SITI NURJANNAH yang merupakan istri terdakwa mendobrak pintu belakang rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah sehingga melihat hal itu saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO bergegas masuk ke dalam kamar mandi lalu memakai BH, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur dalam kamarnya dengan kondisi tidak memakai pakaian. Selanjutnya saksi SITI NURJANNAH dan saksi ABDUL MALIK memarahi terdakwa yang sedang tidak memakai pakaian, sedangkan saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor pintu kamar mandi lalu memarahi saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang bersembunyi di dalam kamar mandi, dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa serta saksi S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Pol : 445/433.102.1/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ummu Hanik, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN UMUM :

Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan dan kaki: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Regangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal

Selaput lendir poros usus: Licin, dalam batas normal.

Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Bibir besar dan kecil

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Selaput dara : Ditemukan robekan lama arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas.

Rahim : Dalam batas Normal;

Jaringan sekitar rahim : Dalam batas Normal

Test kehamilan: Negatif.

Haid terakhir : 30 Agustus 2021

Swab Vagina : Tidak ditemukan bentukan sel sperma.

KESIMPULAN : Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Nurjanah. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan dengan terdakwa yaitu mantan istri terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi S Evi Dwiastutik;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.30 wib diruang tengah rumah saya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi S Evi Dwiastutik, yang telah memiliki suami yang bernama Heppy;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi diberitahu oleh Diyan, kemudian saksi pulang dan pada saat saksi sampai di rumah kemudian akan membuka gembok, diketahui gembok tersebut tidak bisa dibuka kemudian saksi melewati pintu belakang dan pada saat masuk kedalam rumah saksi melihat terdakwa bersama wanita lain (Evi);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam kondisi telanjang dan saksi Evi dalam keadaan setengah telanjang dan akan menggunakan pakaian celana dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua, namun saksi memperkirakan mereka melakukan hubungan intim karena melihat kondisi mereka di rumah tersebut hanya berdua dan kondisi terdakwa dalam keadaan telanjang sedangkan perempuan yang bernama Evi dalam keadaan setengah telanjang dan akan menggunakan pakaian celana dalam;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Evi adalah rekan kerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sejak terdakwa berhubungan dengan Evi tersebut, hubungan saksi dengan terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Abdul Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu menantu keponakan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib di rumah Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah menantu keponakan saksi atau suami keponakan saksi sedangkan untuk yang perempuan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi status perkawinan terdakwa tersebut masih suami sah dari keponakan saksi yang bernama Siti Nurjannah,

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk yang perempuan sepengetahuan saksi juga mempunyai suami sah;

- Bahwa ketika itu saksi melakukan penggrebekan bersama saksi Nanang Oktafianto, saksi Siti Nurjannah, saksi Abdul Faqih, Dian dan Ketua RT Perum Wisma Pangeranan Asri, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, Ayahnya saksi Siti Nurjannah yaitu Abd Faqih mendatangi rumah saksi, kemudian Abd Faqih bilang ke saksi "Ayok noro', ANDHI ngebeh na'-kana' binek de' roma" (ayok ikut, Andhi membawa anak perempuan ke rumah (Rumah saksi Siti Nurjannah), kemudian saksi ikut Abd Faqih, sesampainya di rumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ternyata diluar sudah banyak warga namun belum masuk kerumah tersebut, kemudian saksi berinisiatif masuk lewat pintu belakang, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci. Setelah itu saksi masuk kedalam dan saksi mendapati terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian saksi langsung ke kamar mandi dan mendapati seorang perempuan yang tidak saksi kenal sedang akan menggunakan pakaiannya, kemudian saksi Siti Nurjannah masuk, Dian, dan saksi Nanang Oktafianto masuk kedalam rumah tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa segera menggunakan pakaiannya dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang kerumah tersebut dan membawa terdakwa bersama perempuan tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Abd Faqih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu menantu keponakan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidngan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib di rumah Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi yang berada dirumah ditelpon oleh anak saksi yang bernama Siti Nurjannah dan memberitahu bahwasanya pintu belakang rumahnya yang di pangeranan terbuka dan saksi diminta oleh anak saksi tersebut untuk segera kerumahnya karena di dalam rumahnya tersebut ada menantunya (terdakwa) yang menurut anak saksi waktu itu membawa masuk seorang perempuan kedalam rumahnya. Mendengar berita tersebut kemudian saksi mendatangi rumah anak saksi yang bernama Abd Malik kemudian mengajaknya untuk mendatangi rumah saksi Siti Nurjannah, setelah sampai disana kemudian masuk melalui pintu depan namun Abd Malik dan Nanang Oktavianto masuk melalui pintu belakang. Dan setelah masuk saksi melihat menantu saksi tersebut dalam keadaan telanjang, oleh karena itu saksi langsung keluar lagi karena saksi merasa malu atas perbuatan menantu saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Nanang Oktavianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu menantu keponakan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersdingan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib saat itu saya patau berangkat kerja, kemudian dipanggil oleh kakak saksi ABD. MALIK dan memberitahu saksi bahwa mau menggrebek , setelah kurang lebih 1 (satu) menit saksi bersama kakak saksi langsung masuk dari pintu belakang rumah, saksi melihat terdakwa sedang mengintip dari pintu gudang belakang, setelah itu kakak saksi masuk terlebih dahulu disusul oleh saksi dan mendapati terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian saksi langsung ke kamar mandi dan mendapati seorang perempuan yang tidak saya kenal sedang akan menggunakan pakaiannya dan tidak lama kemudian pihak

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang kerumah tersebut dan membawa terdakwa bersama perempuan tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. S.Evy Dwi Astutik,S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu menantu keponakan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dengan terdakwa telah digerebek dirumah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan rekan kerja dan saksi telah menjalin hubungan asmara dengan terdakwa sejak tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa sudah menikah secara resmi dengan saksi Siti Nurjannah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Hepi Firdaus secara resmi di Kantor KUA Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa chat saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan makanan kerumah terdakwa karena terdakwa mengaku sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi tiba dirumah terdakwa lalu makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian saksi dan terdakwa berciuman bibir selama + 10 menit sambil tiduran. selanjutnya terdakwa merayu saksi dan mengajak saksi berhubungan badan dengan mengatakan "ayo gituan, kemudian saksi cuman tidak mau kalah sama dia" karena saksi dan terdakwa sudah sama-sama merasa nafsu sehingga tanpa menjawab apapun saksi dan terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat. Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi saksi tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara selangkangan saksi dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan terdakwa menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin saksi yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama \pm 5 (lima) menit di dalam alat kelamin saksi, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pagar sehingga saksi kaget dan bergegas memakai pakaian saksi namun pintu belakang sudah didobrak oleh isteri terdakwa dan keluarganya sehingga saksi hanya sepat memakai BH dan baju saja sedangkan terdakwa tidak tahu, usai melihat saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan kemudian saksi Siti Nurjannah memarahi saksi selanjutnya datang petugas Kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah diketahui kepergok sedang berduaan dengan seorang perempuan S.Evy Dwi Astutik,S.E telah menikah dengan seseorang yang bernama Hepi Firdaus secara resmi di KUA Kec. Kamal dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa terdakwa sudah menikah resmi dengan Siti Nur Jannag pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 12.00 wib di ruang tamu rumah saya yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Blok D/A 36, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa chat S. Evi Dwi Astutik, S.E dan memintanya untuk mengantarkan makanan ke rumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib S. Evi Dwi Astutik, S.E tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor Xion GT warna hitam Nopol terdakwa lupa, sembari membawa berkas kertas fotocopy berkala dan 1 (satu) bungkus nasi bebek lalu kami makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E berciuman bibir sambil tiduran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa merayunya dan mengajak berhubungan badan kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam serta baju S. Evi Dwi Astutik, S.E, Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi S. Evi Dwi Astutik, S.E tiduran terlentang dengan kedua kaki menganggang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh S. Evi Dwi Astutik, S.E diantara selangkangannya dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan terdakwa menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang kelamin S. Evi Dwi Astutik, S.E yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelaminnya, setelah itu belum mencapai klimaks tiba-datang saudara Malik dan Yanto lalu terdakwa ditegor serta menyuruh terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E untuk menggunakan baju, dan selanjutnya terdakwa bersama S. Evi Dwi Astutik, S.E dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;
- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E;
- 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R Ris Santoso telah melakukan persetubuhan dengan S Evi Dwi Astutik, S.E pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di ruang tamu rumah terdakwa di Perum Wisma Pangeranan Asri Blok D/A 36, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa chat S. Evi Dwi Astutik, S.E dan memintanya untuk mengantarkan makanan kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib S. Evi Dwi Astutik, S.E tiba dirumah dengan mengendarai sepeda motor Xion GT warna hitam Nopol terdakwa lupa, sembari membawa berkas kertas fotocopy berkala dan 1 (satu) bungkus nasi bebek lalu kami makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E berciuman bibir sambil tiduran. selanjutnya terdakwa merayunya dan mengajak berhubungan badan kemudiaan terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam serta baju S. Evi Dwi Astutik, S.E, Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi S. Evi Dwi Astutik, S.E tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegangi kedua lengan terdakwa, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh S. Evi Dwi Astutik, S.E diantara selangkangannya dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan terdakwa menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegangi alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa kelubang kelamin S. Evi Dwi Astutik, S.E yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelaminnya, setelah itu belum mencapai klimaks tiba-datang saudara Malik dan Yanto lalu terdakwa ditegor serta menyuruh terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E untuk menggunakan baju, dan selanjutnya terdakwa bersama S. Evi Dwi Astutik, S.E dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;
- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan Siti Nurjannah pada tahun 2008 dan S Evi Dwi Astutik, S.E juga telah menikah secara sah dengan Hepi Firdaus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur seorang pria telah menikah melakukan Zina (Overspel);
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Ad.2. Seorang pria telah menikah melakukan Zina (Overspel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso dan S. Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, bertempat di dalam rumah terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso telah menikah secara resmi dengan Siti Nurjannah di KUA Bangkalan pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum bercerai, kemudian S. Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah menikah dengan Heppi Firdaus di KUA Kec. Kamal sebagaimana buku nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi S. Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa chat S. Evi Dwi Astutik, S.E dan memintanya untuk mengantarkan makanan kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib S. Evi Dwi Astutik, S.E tiba dirumah dengan mengendarai sepeda motor Xion GT warna hitam Nopol terdakwa lupa, sembari membawa berkas kertas fotocopy berkala dan 1 (satu) bungkus nasi bebek lalu kami makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E berciuman bibir sambil tiduran. selanjutnya terdakwa merayunya dan mengajak berhubungan badan kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam serta baju S. Evi Dwi Astutik, S.E, Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi S. Evi Dwi Astutik, S.E tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh S. Evi Dwi Astutik, S.E diantara selangkangannya dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan terdakwa menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang kelamin S. Evi Dwi Astutik, S.E yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelaminnya, setelah itu belum mencapai klimaks tiba-datang saudara Malik dan Yanto lalu terdakwa ditegor serta menyuruh terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E untuk menggunakan baju, dan selanjutnya terdakwa bersama S. Evi Dwi Astutik, S.E dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Pol : 445/433.102.1/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ummu Hanik, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso dan S. Evi Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, bertempat di dalam rumah terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso dan saksi S. Evi Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa chat S. Evi Dwi Astutik, S.E dan memintanya untuk mengantarkan makanan kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib S. Evi Dwi Astutik, S.E tiba dirumah dengan mengendarai sepeda motor Xion GT warna hitam Nopol terdakwa lupa, sembari membawa berkas kertas fotocopy berkala dan 1 (satu) bungkus nasi bebek lalu kami makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E berciuman bibir sambil tiduran. selanjutnya terdakwa merayunya dan mengajak berhubungan badan kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam serta baju S. Evi Dwi Astutik, S.E, Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi S. Evi Dwi Astutik, S.E tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh S. Evi Dwi Astutik, S.E diantara selangkangannya dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan terdakwa menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin S. Evi Dwi Astutik, S.E yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelaminnya, setelah itu belum mencapai klimaks tiba-datang saudara Malik dan Yanto lalu terdakwa ditegor serta menyuruh terdakwa dan S. Evi Dwi Astutik, S.E untuk menggunakan baju, dan selanjutnya terdakwa bersama S. Evi Dwi Astutik, S.E dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatiggedaad) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik sebagai alasan pembenar (recht vaardigings gronden) maupun sebagai alasan pemaaf (veront schuldigings gronden) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatan nya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. Andhi Yanto Santoso;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Andhi Yanto Santoso;

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi S Evy Dwiastutik, S.E;

- 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;

Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi S Evy Dwiastutik, S.E ketika melakukan perzinahan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Yanto Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Andhi Yanto Santoso;
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. S EVY DWI ASTUTIK, S.E;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi S Ewy Dwiastutik, S.E;
 - 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H. dan Satrio Budiono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.